



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KOMPENSASI RUGI
FISKAL PENGARUHNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Herman Wijaya

Unsera.herman@gmail.com

Universitas Serang Raya

Abstract

This research aims to determine the influence of corporate social responsibility, fiscal loss compensation and institutional ownership on tax avoidance in food and beverage subsector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021.

The research was conducted using quantitative descriptive methods. The research population consisted of 47 annual reports, and a sample of 27 financial reports was taken using the purposive sampling method. This research uses company annual reports. This research data was processed using SPSS version 25.0. Based on the research results, it can be concluded that: 1) Disclosure of Corporate Social Responsibility has a significant negative effect on tax avoidance, 2) Fiscal loss compensation has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Fiscal Profitability, Institutional Ownership, Tax Avoidance*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kompensasi rugi fiskal Dan Kepemilikan institusional Terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 47 laporan tahunan, dan diambil sampel sebanyak 27 laporan keuangan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan. Data penelitian ini diolah menggunakan SPSS versi 25.0. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax avoidance, 2) Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax avoidance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Tax Avoidance*

I. PENDAHULUAN

Pajak dianggap penting bagi Negara, maka dari itu Negara mengusahakan semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak untuk kepentingan dalam membiayai Negara. Namun, ketika Negara berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, di sisi wajib pajak biasanya berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena membayar pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba usaha mereka. Bagi wajib pajak, dapat mengurangi tarif pajak merupakan hal yang menguntungkan. Karena itu, beberapa wajib pajak berusaha untuk dapat yaitu perusahaan. Beberapa perusahaan melakukan usaha untuk mengurangi tarif pajak dengan beberapa cara. Perusahaan menjadi wajib pajak karena penghasilan yang diperoleh dari laba atau keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha pada perusahaan tersebut. Menurut (Stefanie Lucy



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Wirawan & Yuniarwati, 2022) Perusahaan sebagai wajib pajak badan mengurangi kewajiban pajaknya dengan beberapa cara, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) karena mereka beranggapan hal ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan yang akan diperoleh tetapi tidak sesuai dengan tujuan perusahaan yang ingin memiliki reputasi baik. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat

Data Realisasi Penerimaan Pajak Pada Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi penerimaan pajak	Presentase penerimaan pajak
2019	Rp 1.786,3 T	Rp 1.546,1 T	86,55 %
2020	Rp 1.404,5 T	Rp 1.285,1 T	91,50%
2021	Rp 1.444,5 T	Rp 1.547,8 T	107,15%

Sumber: (www.kemenkeu.go.id) 2023

Berdasarkan data diatas realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

Kementerian keuangan mencatat anggaran Penerimaan pajak di tahun 2019 mencapai Rp 1.546,1 triliun. Angka ini baru sekitar 86,55 persen dari target dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 1.786,3 triliun. Kementerian keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.285,1 triliun atau 91,50 persen dari target Rp 1.404,5 triliun sementara di tahun 2021 Kementerian keuangan mencatat anggaran penerimaan pajak mencapai Rp 1.547,8 triliun dengan 107,15 persen dari target sebesar Rp 1.444,5 triliun di tahun 2021. Negara telah melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Namun dalam melakukan usaha pengoptimalan ini tetap terdapat kendala. Salah satu kendalanya yaitu adanya penghindaran pajak atau *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan juga unik, karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan, terutama oleh pemerintah. Penghindaran oajak secara langsung akan berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Pemerintah indonesia karena adanya hal ini membuat berbagai peraturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak. (Sari, 2022). Pada beberapa penelitian sebelumnya, telah dicoba meneliti faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Namun belum banyak penelitian dengan menggunakan variable *Corporate Social Responsibility* dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingannya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan CSR terhadap lingkungan sekitar mereka biasanya adalah dengan menyumbangkan uang. Selain itu juga dengan cara menghadiri kegiatan sukarelawan. Dan bentuk tanggung jawab lainnya yaitu memperlakukan karyawannya dengan etis dan adil, dengan begitu perusahaan telah menunjukkan sikap tanggung jawab sosialnya. Dengan adanya segala kegiatan seperti yang telah disebutkan diatas, banyak



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

perusahaan yang memanfaatkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* agar penghasilan yang dikenakan pajaknya menjadi berkurang dengan membebaskan *Corporate Social Responsibility* sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun, beberapa perusahaan masih ada yang belum menerbitkan laporan CSR nya dalam laporan tahunannya seperti beberapa perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yaitu Buyung Poetra Sembada Tbk dan Era Mandiri Cemerlang Tbk yang juga termasuk dalam sampel penelitian ini.

Corporate Social Responsibility dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Dan hal ini juga telah dibuktikan oleh beberapa penelitian salah satunya yang telah dilakukan oleh (Alkautsar et al., 2021) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. (Desak, 2019) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif pada *Tax avoidance*. Tingkat aktivitas CSR yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. CSR perusahaan yang tinggi akan mengurangi tingkat *Tax avoidance*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Munawaro & Ramdany, 2020) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap potensi *Tax avoidance*.

Kompensasi rugi fiskal yaitu bentuk ganti rugi yang dilakukan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mengalami kerugian dalam pembukuannya. Kompensasi rugi fiskal ini telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 yang membahas pajak penghasilan yang pada ayat pertamanya membahas tentang pengurangan pajak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa perusahaan menjadikan hal itu alasan untuk dapat menghindari atau mengurangi biaya pajak perusahaannya dikarenakan adanya kompensasi rugi fiskal. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Marfu'ah, 2015) mengemukakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal bukan berarti perusahaan tersebut melakukan *Tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang tinggi, terlihat memiliki nilai *Tax avoidance* yang rendah. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2021“

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori keagenan (Agency theory)

Perbedaan antara pihak prinsipal dan agen sering terjadi dan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya yaitu dalam segi pajak. Dalam penelitian ini pihak prinsipal adalah pemerintah dan pihak agennya adalah perusahaan manufaktur yang merupakan wajib pajak. Terjadi perbedaan antara pemerintah dan perusahaan. Principal dan agen memiliki kepentingan mereka sendiri, yang kerap kali kepentingan keduanya tidak memiliki kesamaan. Pemerintah sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

perundang-undangan pajak. Sedangkan perusahaan sebagai agent mengharapkan membayar pajak seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan dalam mengoptimalkan laba perusahaan.

Tax avoidance

Tax avoidance adalah salah satu perencanaan pajak (tax planning), di mana tujuan dari perencanaan ini adalah mengurangi pajak secara legal. Meski *Tax avoidance* merupakan cara Wajib Pajak yang tidak melanggar undang-undang, namun sebenarnya *Tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Pengukuran penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dalam penelitian ini menggunakan cash effective tax rate (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (PUSPITA & FEBRIANTI, 2018). Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *Tax avoidance* perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *Tax avoidance* perusahaan.

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Corporate Social Responsibility

Pengukuran *Corporate Social Responsibility* mengacu pada sustainability report. Dalam pengungkapan CSR perusahaan, yakni Global Reporting Initiative G4 Index (GRI G4) yang memiliki 91 indikator pengungkapan dengan indikator kerja yang dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan proporsi / rasio dengan cara menjumlahkan item-item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

- CSRI_i ; Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i
- Σ X_{ij} ; nilai 1 jika item y diungkapkan; nilai 0 jika item y tidak diungkapkan
- n_j ; jumlah item untuk perusahaan i, ni ≤ 91

Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut (Ginting, 2016) Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya - biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Dan menurut

* Corresponding author's e-mail: Unsera.herman@gmail.com



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023


Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

(Cheisviyanny, 2015) juga mengemukakan bahwa Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan Diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal, dan diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun.

Kerangka pemikiran teoritis

Kerangka penelitian ini disajikan dalam gambar berikut;



Hipotesis

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang hubungan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Alkautsar et al., 2021) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap *Tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan *Corporate Social Responsibility* sebagai alat untuk mengurangi laba yang akan menyebabkan pajak perusahaan berkurang. Sedangkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh (Setyawan, 2021) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan mereka berpendapat bahwa ketika tingkat *Corporate Social Responsibility* perusahaan tinggi, maka praktik penghindaran pajak atau *Tax avoidance*-nya juga akan cenderung tinggi.

Dengan demikian ada kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *Tax avoidance* dengan memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* untuk mengurangi laba yang diperoleh. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Menurut Rizal, (2021) mengungkapkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena menurutnya berarti perusahaan yang telah merugi pada periode sebelumnya diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Sehingga kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2016) mengungkapkan bahwa Kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

kerugian fiskal yang diperleh perusahaan maka semakin berkurangnya beban pajak perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka terbentuklah hipotesis sebagai berikut :

H2: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap Tax Aviodance

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian Kuantitatif Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun secara sistematis dalam arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar sdi BEI pada tahun 2020-2022. Dengan menggunakan laporan tahunan dari perusahaan perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman tersebut, karena penulis ingin mengetahui pegraruh *Corporate Social Responsibility*, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 47 perusahaan. Pemeliharaan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel perusahaan saham periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu.

kriteria pemilihan yang akan diteliti adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut yaitu : 2020,2021,2022.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel didapatkan sebanyak 27 perusahaan dalam satu tahun. Lama penelitian yang dilakukan adalah 3 tahun yaitu pada tahun 2019-2021, maka data penelitian dapat diketahui sebanyak 81 data berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji hipotesis

Uji Statistik (Parsial T)

Hasil Uji Statistik (Parsial T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,277	1,059		-3,096	,003
	CSR	-1,578	,391	-,455	-4,038	,000
	RUGI FISKAL	,572	,592	,108	,967	,337

* Corresponding author's e-mail: Unsera.herman@gmail.com



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

a. Dependent Variable: LN_res

Sumber : hasil *output* spss diolah 2023

(1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh (Parsial) X1 Terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $-4,038 < t$ table 1,994. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 Diterima yang berarti berpengaruh negatif CSR (X1) Terhadap *Tax avoidance* (Y).

(2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh (Parsial) X2 Terhadap Y adalah sebesar $0,337 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,967 < t$ table 1,994. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 Ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Rugi fiskal (X1) Terhadap *Tax avoidance* (Y)

Pembahasan

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan perhitungan diketahui nilai sig. untuk pengaruh (Parsial) X1 Terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $-4,038 > t$ table 1,99444. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 Diterima yang berarti berpengaruh CSR (X1) Terhadap *Tax avoidance* (Y).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan maka semakin rendah presentase kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *Tax avoidance*. Perusahaan yang tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*-nya dianggap sebagai perusahaan yang tidak akan melakukan praktik *Tax avoidance* karena perusahaan tersebut dalam memanfaatkan labanya selain untuk kepentingan perusahaan juga untuk kepentingan lingkungan sekitarnya sehingga lebih taat untuk membayar pajak dibandingkan dengan perusahaan yang kurang sadar akan kepentingan sosialnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Desak, 2019) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif pada *Tax avoidance*. Tingkat aktivitas CSR yang tinggi memiliki kecenderungan bahwa semakin meningkat juga tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dicerminkan dengan sikap patuh perusahaan dalam membayar beban pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Munawaro & Ramdany, 2020) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap potensi *Tax avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal *Tax avoidance*

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh (Parsial) X2 Terhadap Y adalah sebesar $0,337 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,967 < t$ table 1,99444. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 Ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh Rugi fiskal (X1) Terhadap *Tax avoidance* (Y).



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kerugian pajak pada awal tahun tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal bukan berarti perusahaan tersebut melakukan *Tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang tinggi, terlihat memiliki nilai *Tax avoidance* yang rendah. Sesuai Undang-Undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian hanya dikenakan selama lima tahun berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa, maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marfu'ah, 2015) yang mengemukakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2018) yang mengemukakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Penelitian ini menggunakan 81 sampel. Berdasarkan analisis penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidanc*.
- 2) Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Keterbatasan dan Saran

Melihat masih adanya keterbatasan dalam skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat ketidak sempurnaan dalam hasil penelitian ini, sehingga penulis menyarankan : Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya pada perusahaan makanan dan minuman saja, tetapi dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel dari sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti sektor pertanian, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor aneka industry.

Acknowledgment

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Program Studi Akuntansi Universitas Serang Raya yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Admiration, J. S., & Teknik, S. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan, moralitas individu terhadap *Tax avoidance*. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moralitas Individu Terhadap *Tax avoidance*, 2(12).
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132.
<https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

- Alkautsar, M., Nurlaela, L., & Nur faozy, A. (2021). Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Makanan dan. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Indonesia.
- Ayu, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, Profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap *Tax avoidance*. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax avoidance*, 14, 1584–1613.
- Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). c.
- Desak, et al. (2019). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* , Sales Growth , dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Pajak ialah kontribusi wajib. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*, 27, 1653–1677.
- Estralita Trisnawati, A. H. (2021). Pengaruh Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance* Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 894. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11811>
- Ginting, S. (2016). Pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai. 6, 165– 176.
- Hidayat, wastam wahyu. (2018). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax avoidance*.
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1(1), 12–27. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/37022>
- Mariani, D. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi *Tax avoidance* Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 253–262. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.347>
- Munawaro, M. A., & Ramdany, R. (2020). Peran *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109–121. <https://doi.org/10.37932/ja.v8i2.70>
- Permatasari, N. I. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap *Tax avoidance*. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 18–25. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v15i2.405>
- PUSPITA, D., & FEBRIANTI, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Ramadhan, R. K. (2018). pengaruh kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal dan *Corporate Social Responsibility* terdapat *Tax avoidance*. 20121112030, 1–5.
- Ridwan, & Sari. (2013). kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance*.
- Rizal, S. (2021). Pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di bei tahun 2017-2019).
- Rursyidi, & Martani. (2014). pengaruh corporate socia responsibility terhadap *Tax avoidance*.
- Rusydi, M. K. (2013). 11. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive *Tax avoidance* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7200>



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

- Sari, R. et al. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Dan Capital Intensity Terhadap *Tax avoidance*. Pareso Jurnal, 6, 4037–4049. <http://www.ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/588>
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap *Tax avoidance*. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(2), 152–161. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- Sugiyono. (2019). Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif Dan R&D. Bandung:ALFABETA.
- Wibawa, Y. G. P. (2020). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Leverage dan Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Journal of Accounting and Economics.